



Bahaya *Gharar* dan Dampak Negatifnya dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer

Awwaluz Zikri

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Indonesia
E-mail: awwaluzzikri@iainlangsa.ac.id

Badrul Munir

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
E-mail: badrul.munir@ar-raniry.ac.id

Maimun

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru, Riau, Indonesia
E-mail: jalaluddinmaimun@gmail.com

Parluhutan Siregar

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru, Riau, Indonesia
E-mail: cendikia26@gmail.com

Bustomi Paisal

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email: tomihsb@gmail.com

ABSTRACT

This article would like to discuss the concept of harmful *gharar* (uncertainty) so that it is forbidden within any financial transactions. As an important sharia *dhawabith* that should be preserved, *gharar* should be known well on its definition and discussion about its models, as it is known and happened in financial contemporary transactions. By using library research to any classical sources (*turats*) as well as contemporary references, this article would like to discuss further more the impact of *gharar* and its forbidden reasonings within any financial transactions according to Islamic sharia principles and perspective. It is important not only avoiding it, but also in order to realize mutual believe, benefit (*mashlahah*), and justice among any parties who are involved in financial transactions known as the main purposes (*maqashid*) of Islamic principles and sharia.

Keywords: *Gharar, Dhawabith, Islamic Principles, Finance*



ABSTRAK

Artikel ini ingin membahas konsep *gharar* (ketidakpastian) sehingga dilarang dalam segala bentuk transaksi keuangan kontemporer. Sebagai *dhawabith* syariah terpenting yang harus dilestarikan, *gharar* harus dikenal dengan baik menyangkut definisi dan pembahasan tentang model-modelnya, seperti yang dikenal dan terjadi dalam transaksi keuangan kontemporer. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan pada sumber-sumber klasik (*turats*) maupun referensi kontemporer, artikel ini ingin membahas lebih lanjut dampak negatif yang ditimbulkan *gharar* dan alasan terlarangnya dalam setiap transaksi keuangan sesuai dengan prinsip dan perspektif syariat Islam. Hal ini penting tidak hanya dengan menghindarinya, akan tetapi juga untuk mewujudkan rasa saling percaya, manfaat (*mashlahah*), dan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan yang semua itu menjadi tujuan utama (*maqashid*) prinsip-prinsip Islam dan syariah.

Kata Kunci: *Gharar, Dhawabith, Prinsip Islam, Keuangan*

A. PENDAHULUAN

Walaupun persoalan muamalah dan transaksi keuangan dalam tinjauan hukum Islam memberi banyak kemudahan dan keleluasaan akan kebolehan dalam proses interaksinya, sesuai dengan kaidah hukum Islam: *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah* (hukum dasar muamalah adalah boleh), namun syariat Islam juga telah mengatur prinsip yang harus dipenuhi, hingga terpenuhinya beberapa batasan (atau lebih dikenal dengan sebutan *dhawabith syar'iyah*) yang harus dicermati dan dijaga demi keabsahan suatu transaksi. Di antara *dhawabith* yang diatur dalam syariah adalah menghindari *gharar* (ketidakpastian atau *uncertainty*), *maysir* (perjudian), dan tentunya riba dalam setiap muamalah dan transaksi keuangan lainnya.

Artikel ini memberi perhatian pada permasalahan *gharar* dalam transaksi ekonomi dan keuangan kontemporer. Sebab bagaimanapun juga, *gharar* telah menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi perekonomian global saat ini. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat lebih banyak peraturan dan undang-undang untuk mengurangi dampak negatif masalah ini terhadap perekonomian. Pada sisi lain, *gharar* juga dianggap sebagai elemen utama yang sangat dilarang dalam keuangan Islam. Artikel ini bertujuan untuk memberikan



gambaran poin-poin penting terkait konsep *gharar*, yaitu mulai dari pengertian, jenis, dan dampaknya terhadap akad (*contract*).

Jika dikaji lebih lanjut, dalam pandangan para ulama hukum Islam dapat disimpulkan bahwa tidak semua kasus *gharar* diharamkan (seperti *gharar fahisy*). Karena ada juga sisi *gharar* yang dalam tinjauan hukum Islam disebut sebagai *gharar yasir* (*gharar* yang diperbolehkan) sehingga dapat dimaafkan (*ma'fuwwun 'anhu*) dalam perspektif syariat Islam. Berangkat dari hal tersebut, permasalahan penelitian yang diajukan dalam artikel ini adalah apa yang dimaksud dengan istilah *gharar* dalam transaksi keuangan? Berapa banyak jenis *gharar* yang dilarang menurut perspektif fiqh muamalah? Dan bagaimana membedakan apakah sesuatu yang *gharar* itu bisa dianggap kecil dan boleh (*gharar yasir*) yang dimaafkan serta *gharar* besar yang haram (*gharar fahisy*)?

Banyak anggota masyarakat saat ini yang cuek dan kurang memperhatikan sisi larangan *gharar* ini. Oleh karena itu, tulisan ini hadir sebagai sumbangsih untuk mengingatkan kita semua akan bahaya *gharar* dalam transaksi keuangan dan ekonomi masa kini, agar lebih dihindari dan dijauhi segala bentuk tindakan *gharar*.

B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Kajian dan pembahasan mengenai *gharar* bukanlah suatu hal yang baru, karena permasalahan ini telah banyak disebutkan dalam berbagai kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer. Meskipun pada zaman klasik belum ada kitab khusus yang membahas panjang lebar mengenai masalah *gharar*, namun dalam penjelasan hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan muamalah, terus disebutkan larangan *gharar* ini.

Untuk menyebutkan dan membuktikan misalnya pada karya Ibnu Abidin (1979), seorang ulama mazhab Hanafi yang terkenal pada akhir abad ke-XVIII M, ketika ia menjelaskan tentang legalitas asuransi konvensional menurut perspektif hukum Islam yang dianut pada saat itu, dalam karya utamanya, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr Syarḥ*



Tanwîr al-Abşâr. Ibnu Abidin mengingatkan bahwa salah satu alasan haramnya asuransi konvensional (Billah, 2001), karena mengandung *gharar* yang dijamin sebagai jaminan menghadapi musibah (*'aqd al-mu'awadhah*).

Sementara itu, di masa sekarang, karya Al-Ameen Al-Dhareer (1990) yang berasal dari disertasi Ph.D-nya di Universitas Kairo, Mesir, dianggap sebagai karya yang banyak membahas tentang *gharar* dan dampaknya terhadap transaksi muamalah dalam perspektif hukum Islam. Banyak karya para cendekiawan Muslim yang membahas tentang *gharar* kemudian merujuk pada buku ini.

Karya-karya Al-Saati (2003), Uddin (2015), Nur (2015), dan Wael Mustafa (2016) lainnya juga banyak membantu dalam memberikan pemahaman dan interpretasi yang lebih luas mengenai *gharar* terlarang dalam kerangka syariah Islam, serta alasan dan *'illat* (rasio-legis) dari pelarangan.

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan literatur yang bersumber dari buku, jurnal, dan prosiding konferensi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memakai data dokumentasi berupa buku dan artikel jurnal. Studi literatur bertujuan untuk mengenalkan teori dan menggali informasi. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur dari berbagai sumber, terutama dari buku-buku baik dari sumber klasik (*turats*) maupun referensi kontemporer, jurnal, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih jauh mengenai dampak *gharar* dan alasan-alasan terlarangnya *gharar* dalam setiap transaksi keuangan menurut prinsip dan perspektif syariah Islam.



D. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

1. Pengertian *Gharar* (Ketidakpastian)

Meskipun *gharar* menjadi prinsip utama yang dilarang dalam hukum keuangan Islam sebagaimana riba, terdapat beberapa kontroversi mengenai definisinya di kalangan ulama syariah. Hal ini dapat dimaklumi karena larangan *gharar* tidak secara tegas disamakan dengan riba. Meskipun banyak ketentuan tegas yang melarang riba, hanya beberapa hadis yang melarang kontrak tertentu yang melibatkan makna *gharar*. Hadits-hadits tersebut tidak menyebutkan istilah *gharar*, namun para ulama syariah menyimpulkan bahwa alasan utama (*'illat*) di balik larangan ini adalah unsur *gharar*.

Istilah *gharar* secara harfiah dan umum diartikan sebagai bahaya atau paparan terhadap kehancuran, risiko atau bahaya atau penipuan dalam mengambil risiko, khayalan, bahaya, bahaya, kekeliruan, kerahasiaan, dan ketidakpastian. Dasar pelarangannya adalah sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah: “Nabi SAW melarang jual beli *al-hushah* dan jual beli *gharar* (*naha Rasulullah 'a bay' al-hushah wa bay' al-gharar*).” Dalam penjualan *gharar* terdapat unsur perampasan harta milik orang lain dengan cara yang tidak adil (*bathil*). Islam melarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak adil sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (al-Baqarah: 188). Karena Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk terlibat dalam pekerjaan, perdagangan, dan transaksi yang halal dengan persetujuan bersama tetapi menghindari “pemakan harta secara salah di antara kalian sendiri – *akl al-māl bi'l-bāṭil*” (Kamali, 2012).

Secara fiqh, *gharar* mempunyai banyak definisi yang dapat dirangkum dalam tiga judul (Al-Sa'ati, 2003):

Pertama, *gharar* artinya keragu-raguan atau ketidakpastian, seperti tidak mengetahui apakah sesuatu akan terjadi atau tidak; ini tidak termasuk hal yang tidak diketahui. Ibnu Abidin mendefinisikan *gharar* sebagai 'ketidakpastian mengenai keberadaan barang jualan'. Definisi ini dianut oleh Mazhab Hanafi dan Syafi'i.



Kedua, gharar juga berarti ketidaktahuan dan hal ini dapat terjadi bila subjek jual belinya tidak diketahui. Pandangan ini dianut oleh Mazhab Zahiri saja. Menurut Ibnu Hazm “gharar dalam jual beli terjadi bila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya”.

Ketiga, gharar berarti yang tidak diketahui dan diragukan. Menurut Al-Sarakhsi “gharar terjadi ketika konsekuensinya disembunyikan”. Pandangan ini dianut oleh sebagian besar ahli hukum.

Sedangkan dalam penerapan keuangan, *gharar* berarti ketidakpastian yang menipu yang menandakan bahwa orang yang mengamalkan *gharar* melakukan penipuan atau penipuan melalui penggunaan ketidakpastian. Dalam fiqh mu'amalah, *gharar* berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa ilmu yang cukup, atau terjun sendiri dari perbuatan yang mengandung resiko tidak mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi, atau memasuki arena resiko tanpa memikirkan akibatnya, atau sesuatu yang akibat yang tersembunyi, ketidakpastian atau ketidaktahuan atas obyek jual beli. Selain itu, menurut Imam ibn Taimiyyah, *gharar* terjadi ketika seseorang tidak mengetahui apa yang disimpan untuknya pada akhir kegiatan jual beli yang serupa dengan *qimar* (Mihajat, 2016).

Oleh karena itu, definisi *gharar* terbagi menjadi tiga arah (Al-Dhareer 1997): *Pertama, gharar* berarti tidak diketahui, yang mana kedua belah pihak yang berkontrak atau salah satu pihak tidak mengetahui seluruh atau salah satu unsur kontrak tersebut; pokok bahasan, keberadaan pokok bahasan, ciri-ciri pokok bahasan, dan cara penyampaian pokok bahasan. *Kedua, gharar* berarti ketidakpastian. Oleh karena itu, pengertian ini berlaku apabila semua pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apakah akad itu akan dilangsungkan atau tidak. *Ketiga, gharar* mengandung kedua makna di atas; tidak diketahui dan ketidakpastian. Definisi ini dianut oleh sebagian besar ahli hukum, karena mencakup segala makna yang mungkin menimbulkan perselisihan antar pihak yang berkontrak, yang menjadi alasan utama di balik pelarangan *gharar*.



Terlihat bahwa beberapa penelitian terkini cenderung mendefinisikan *gharar* sebagai risiko, mengingat istilah risiko sebagaimana didefinisikan dalam ilmu ekonomi. Dalam konteks Islam, para ahli hukum mendefinisikan *gharar* sebagai risiko, dan beberapa di antaranya cenderung melarang segala risiko dan *gharar*, namun kami menemukan bahwa hanya perjudian dan aktivitas serupa perjudian yang dilarang. Dalam konteks ini risiko dan ketidakpastian dianggap sinonim dari *gharar* (Al-Sa'ati, 2003). Artinya, setiap kontrak atau transaksi yang mengandung unsur risiko akan dilarang dari sudut pandang syariah, yang sama sekali tidak akurat. Alasan utama di balik kebingungan ini adalah banyak ahli hukum yang mendefinisikan *gharar* sebagai risiko. Namun, istilah risiko dalam definisi ini tidak dimaksudkan sebagaimana didefinisikan dalam perekonomian saat ini. Ini tidak berarti risiko yang timbul dari penandatanganan kontrak atau kemungkinan tidak memperoleh keuntungan dari kontrak ini atau risiko pasar. Sebaliknya, risiko seperti ini sangat dianjurkan dalam keuangan Islam. Alternatifnya, istilah risiko dalam definisi ini berarti risiko yang timbul dari ketidaktahuan akan keberadaan atau fitur atau penyampaian materi pokok, yang mewakili elemen-elemen kunci yang menjadi dasar kontrak.

Perlu diperhatikan di sini bahwa jual beli *gharar* hanya berlaku dan muncul dalam asas '*uqud mu'awadhat* (akad tukar menukar) dan tidak berlaku dalam asas '*uqud tabarru'at* (akad amal). Sebab, dalam amal yang tidak mempunyai motif untuk menambah hartanya maka *gharar* dimaafkan. Jika penerima manfaat melewatkan manfaat, ia tidak akan dirugikan karena ia belum mengeluarkan apa pun, berbeda dengan kontrak pertukaran di mana penerima manfaat membayar untuk mendapatkan sesuatu. Jika dia tidak menerima apa yang telah dia bayar, dia kehilangan apa yang dia keluarkan. Jelaslah bahwa hikmah larangan *gharar* dari pemberi hukum adalah untuk menghindari kerugian bagi semua pihak yang mengadakan perjanjian.

Hadits yang melarang *gharar*, menurut Imam Al-Syathibi, tidak bermaksud melarang semua *gharar*, karena para ahli hukum membolehkan beberapa transaksi yang mengandung



gharar, seperti menjual apa yang tersembunyi di dalam tanah, menjual rumah meskipun pondasinya belum terlihat.

2. Gharar yang Dibolehkan

Dalam konteks Islam, para ahli hukum mendefinisikan *gharar* sebagai risiko, dan beberapa di antara mereka cenderung melarang segala risiko dan *gharar*, namun ditemukan bahwa hanya perjudian dan aktivitas serupa perjudian yang dilarang. Dalam konteks ini risiko dan ketidakpastian dianggap sinonim dengan *gharar*. Sementara itu, hampir semua kegiatan ekonomi mengandung ketidakpastian atau risiko komersial atau *gharar* karena keuntungan yang dihasilkan tidak pasti.

Ibnu Taimiyyah mengatakan (tidak ada dalil dari teks syariat yang mewajibkan pelarangan segala resiko (*gharar*) sebagaimana kita tahu bahwa Allah dan rasulnya tidak melarang segala resiko (*gharar*). “Dalam semua perdagangan masing-masing pihak mengharapkan untung dan takut rugi. Resiko ini dibolehkan oleh Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma para ulama, pebisnis adalah pengambil resiko”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ketidakpastian endogen maupun eksogen merupakan sumber utama terjadinya *gharar*, maka *gharar* tersebut dapat dianggap sebagai *gharar* yang dapat diterima. Contoh ketidakpastian eksogen adalah perubahan selera konsumen, teknologi perusahaan dan kondisi cuaca, dan ketidakpastian endogen, ketidakpastian pembeli mengenai kesesuaian penjual yang ditemuinya, atau kualitas komoditas yang dibelinya, atau jangka waktu perdagangan yang akan dilakukan terjadi.

Dalam hal ketidakpastian wajib, *gharar* (ketidakpastian) merupakan syarat sahnya akad. Inilah pandangan umum mengenai akad musyarakah, ijarah, dan mudarabah. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam “Kerusakan dan kemaslahatan berjalan beriringan”, yaitu seseorang yang memperoleh manfaat suatu benda menanggung sendiri kerugiannya,



dan kaidah hukum Islam yang didasarkan pada Nabi SAW bersabda, “Pendapatan disertai dengan kewajiban (*al-ghunmu bi al-ghurmi*).

E. KESIMPULAN

Artikel ini sejauh ini telah mencoba membahas tentang konsep bahaya *gharar* dan mencari tahu alasan mengapa *gharar* dilarang dalam transaksi keuangan apa pun menurut perspektif syariah Islam. Bagaimanapun, mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) dan keadilan merupakan salah satu tujuan utama syariah (*maqashid syariat*) dalam setiap transaksi keuangan antar para pihak, sehingga *dhawabith syariah* dengan menghindari *gharar* (ketidakpastian) harus tetap dijaga agar dapat memperoleh kemaslahatan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. dan terlibat dalam kontrak (*'aqd*). Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa alasan pelarangan *gharar* adalah untuk menjamin persetujuan penuh dan kepuasan para pihak dalam suatu kontrak. Tanpa persetujuan penuh, suatu kontrak mungkin tidak sah dalam pandangan syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, W. M. W., & Marhaini, W. (2008). *Some Issues of Gharar (Uncertainty) in Insurance. Essential Readings in Islamic Finance*.
- Al-Ameen Al-Dhareer, Siddiq Mohammad. (1990). *Al-Gharar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islamiy – Dirasat Muqaranah*. Beirut: Dar al-Jil.
- Al-Ameen Al-Dhareer, Siddiq Mohammad. (1997). "Al-Gharar in Contracts and Its Effects on Contemporary Transactions". *Eminent Scholar's Lecture Series No. 16*. Jeddah: IRTI IDB.
- Al-Saati, Abdul-Rahim. (2003). "The Permissible *Gharar* (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence". *Journal of King Abdul Aziz University: Islamic Economics*. 16 (2).
- Billah, M. (2001). *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*. KL: IIUM Press.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin. (1979). *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abşâr*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ibn Taymiya, A. (1998). *Al-Fatawa Al-Kubra*. Cairo: Harf (reprod.): Dar Al- Kutub Al-'Ilmiyyah. in Encyclopedia of Islamic Jurisprudence (CDROM).
- Kamali, Muhammad Hashim. (2012). "Ethics and Finance: Perspectives of the *Shariah* and Its Higher Objectives". *Islam and Civilisational Renewal*. 3 (4).
- Mihajat, Muhammad Iman Sastra. (2016). "Contemporary Practices of Riba, *Gharar* and *Maysir* in Islamic Banking and Finance". *International Journal of Islamic Management and Business*. 2 (2). August.
- Nur, Efa Rodiah. (2015). "Riba dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al-'Adalah*. 12 (3). Juni.
- Paldi, C. (2014). *Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance*. Journal of Islamic Banking and Finance. 2(1)
- Uddin, Md Akhter. (2015). "Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, *Gharar* and *Maysir*". *Munich Personal RePEc Archive Paper No. 66771*.
- Waemustafa, Waeibrorheem & Suriani Sukri. (2016). "Theory of *Gharar* and Its Interpretation of Risk and Uncertainty from the Perspective of Authentic Hadith and the Holy Quran: Review of Literatures". *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*. 12 (2). April-June.
- Zuhaily, Wahbah. (2001). *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damascus: Dar el Fikr